



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

LEMBAR KERJA EVALUASI WILAYAH BEBAS KORUPSI

PENGUATAN PENGAWASAN



PUSAT PENELITIAN DAN PENGAJIAN PERKARA
DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

AREA PENGUATAN PENGAWASAN

Penanganan Benturan Kepentingan

DAFTAR ISI

1. Laporan Hasil Penanganan Benturan Kepentingan Periode April Tahun 2021
2. Laporan Hasil Penanganan Benturan Kepentingan Periode Triwulan Ii Tahun 2021
3. Laporan Hasil Penanganan Benturan Kepentingan Periode Triwulan Iii Tahun 2021
4. Laporan Hasil Penanganan Benturan Kepentingan Periode Triwulan Iv Tahun 2021
5. Nota Dinas Sosialisasi Wbk Wbbm Bidang Penguatan Pengawasan Terkait Benturan Kepentingan
6. Undangan Peserta Rapat Penyusunan Pmk Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Mahkamah Konstitusi
7. Undangan Kegiatan Diseminasi
8. Undangan Rapat Pembahasan Rencana Kinerja Reformasi Birokrasi Dan Pembangunan Zona Integritas Di Lingkungan Pusat Penelitian Dan Pengkajian Perkara Dan Pengelolaan Perpustakaan

**PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN
PERKARA DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN**

2023

**LAPORAN HASIL
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PERIODE APRIL TAHUN 2021**



Nomor : 148/2900/PW.02/05/2021
Tanggal : 07 Mei 2021

Reformasi Birokrasi : Area Penguatan Pengawasan





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

LAPORAN HASIL PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN PERIODE APRIL TAHUN 2021

Berdasarkan Surat Tugas Inspektorat Nomor 136/2900/05/2021 tanggal 3 Mei 2021, kami telah melaksanakan penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2021. Dari hasil pelaksanaan tugas tersebut, berikut adalah Laporan Hasil Penanganan Benturan Kepentingan bulan April 2021.

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1B Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;



7. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 35.7 Tahun 2018 tentang Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
8. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Tahun 2021.

B. TUJUAN MONITORING

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas kebenaran adanya laporan terkait dugaan benturan kepentingan yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi;
2. Mendapatkan informasi yang memadai melalui penelusuran, identifikasi, dan analisis apabila benar terjadi benturan kepentingan yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi dan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan.

C. RUANG LINGKUP MONITORING

Ruang Lingkup monitoring adalah laporan atas dugaan benturan kepentingan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Benturan Kepentingan beserta data/bukti pendukung.

D. HASIL MONITORING

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1B Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Pasal 3 dijelaskan bahwa :

Bentuk-bentuk Benturan Kepentingan yang terjadi antara lain:

- a. penerimaan gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan;
- b. penggunaan aset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/golongan;
- c. penggunaan informasi jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;
- d. pemberian akses khusus kepada pihak tertentu;
- e. proses pengawasan yang tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- f. penyalahgunaan jabatan; dan
- g. penentuan sendiri besarnya gaji dan/atau remunerasi.



Selanjutnya dalam Pasal 4, dijelaskan pula jenis benturan kepentingan antara lain:

- a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ ketergantungan/pemberian gratifikasi;
- b. pemberian izin yang diskriminatif;
- c. pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/pengaruh dari pejabat pemerintah;
- d. pemilihan rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
- e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- f. penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
- g. menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
- h. melakukan pengawasan yang tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;
- i. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai; dan
- j. melakukan pengawasan atau penilaian atas pengaruh pihak lain dan tidak sesuai norma, standar, dan prosedur.

Atas dasar hal tersebut di atas dapat kami sampaikan bahwa hasil penanganan Benturan Kepentingan periode April tahun 2021 yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

Rekapitulasi Hasil Penanganan Benturan Kepentingan bulan April 2021

No.	Media Penyampaian	Jumlah	Status	Keterangan
1	Secara Lisan	Nihil		Disampaikan secara langsung kepada Tim Penanganan Benturan Kepentingan
2	Secara Tulisan	Nihil		



Dalam penanganan adanya dugaan benturan kepentingan yang melibatkan pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, berikut mekanisme pelaporan dugaan benturan kepentingan yang tertuang pada Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1B Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Pasal 8, yaitu:

- (1) Setiap Pegawai/Pejabat di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dapat menyampaikan laporan adanya dugaan Benturan Kepentingan yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada atasan langsung secara lisan atau tulisan disertai keterangan yang cukup dan melampirkan bukti-bukti terkait.
- (3) Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memeriksa tentang kebenaran laporan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak benar, keputusan dan/atau tindakan Penyelenggara Negara tetap berlaku.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) benar, keputusan dan/atau tindakan Penyelenggara Negara ditinjau kembali oleh atasan langsung Penyelenggara Negara dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja.
- (6) Pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

- **Rekapitulasi Hasil Penanganan Benturan Kepentingan periode Bulan Januari s/d April 2021**

Berdasarkan dari hasil Penanganan Benturan Kepentingan pada bulan April tahun 2021, berikut kami sampaikan Rekapitulasi Hasil Penanganan Benturan Kepentingan periode Bulan Januari s/d April 2021:



**Rekapitulasi Hasil Penanganan Benturan Kepentingan
Bulan Januari s/d April 2021**

No.	Bulan	Jumlah	Status	Keterangan
1	Januari	Nihil	-	Disampaikan secara langsung kepada Tim Penanganan Benturan Kepentingan
2	Februari	Nihil	-	
3	Maret	Nihil	-	
4	April	Nihil	-	
Total		0		

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil rekapitulasi penanganan benturan kepentingan periode bulan April 2021 dapat kami sampaikan bahwa tidak terdapat laporan terkait adanya dugaan benturan kepentingan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Demikian kami sampaikan laporan hasil Penanganan Benturan Kepentingan periode April 2021. Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,
Budi Achmad Djohari



**LAPORAN HASIL
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2021**



Nomor : 234.1/2900//07/2021
Tanggal : 16 Juli 2021

Reformasi Birokrasi : Area Penguatan Pengawasan





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

LAPORAN HASIL PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2021

Berdasarkan Surat Tugas Inspektorat Nomor 202/2900/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, kami telah melaksanakan penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2021. Dari hasil pelaksanaan tugas tersebut, berikut adalah Laporan Hasil Penanganan Benturan Kepentingan Triwulan II Tahun 2021.

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1B Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal



Mahkamah Konstitusi;

7. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 35.7 Tahun 2018 tentang Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
8. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Tahun 2021.

B. TUJUAN MONITORING

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas kebenaran adanya laporan terkait dugaan benturan kepentingan yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi;
2. Mendapatkan informasi yang memadai melalui penelusuran, identifikasi, dan analisis apabila benar terjadi benturan kepentingan yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi dan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan.

C. RUANG LINGKUP MONITORING

Ruang Lingkup monitoring adalah laporan atas dugaan benturan kepentingan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Benturan Kepentingan beserta data/bukti pendukung.

D. HASIL MONITORING

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1B Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Pasal 3 dijelaskan bahwa :

Bentuk-bentuk Benturan Kepentingan yang terjadi antara lain:

- a. penerimaan gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan;
- b. penggunaan aset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/golongan;
- c. penggunaan informasi jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;
- d. pemberian akses khusus kepada pihak tertentu;
- e. proses pengawasan yang tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- f. penyalahgunaan jabatan; dan
- g. penentuan sendiri besarnya gaji dan/atau remunerasi.



Selanjutnya dalam Pasal 4, dijelaskan pula jenis benturan kepentingan antara lain:

- a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ ketergantungan/pemberian gratifikasi;
- b. pemberian izin yang diskriminatif;
- c. pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/pengaruh dari pejabat pemerintah;
- d. pemilihan rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
- e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- f. penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
- g. menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
- h. melakukan pengawasan yang tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;
- i. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai; dan
- j. melakukan pengawasan atau penilaian atas pengaruh pihak lain dan tidak sesuai norma, standar, dan prosedur.

Atas dasar hal tersebut di atas dapat kami sampaikan bahwa hasil penanganan Benturan Kepentingan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

Rekapitulasi Hasil Penanganan Benturan Kepentingan Triwulan II Tahun 2021

No	Unit Kerja Pelapor	Lisan	Status	Tulis	Status	Keterangan
1	Kepaniteraan	-		-		
2	Biro Perencanaan dan Keuangan	-		-		
3.	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	-		-		



4.	Biro Hukum dan Administrasi Keaniteraan	-		-		
5.	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	-		-		
6.	Biro Umum	-		-		
7.	Inspektorat	-		-		
8.	Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan	-		-		
9.	Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi	-		-		
10.	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	-		-		

Dalam penanganan adanya dugaan benturan kepentingan yang melibatkan pegawai di lingkungan Keaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, berikut mekanisme pelaporan dugaan benturan kepentingan yang tertuang pada Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1B Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Keaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Pasal 8, yaitu:

- (1) Setiap Pegawai/Pejabat di lingkungan Keaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dapat menyampaikan laporan adanya dugaan Benturan Kepentingan yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada atasan langsung secara lisan atau tulisan disertai keterangan yang cukup dan melampirkan bukti-bukti



terkait.

- (3) Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memeriksa tentang kebenaran laporan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak benar, keputusan dan/atau tindakan Penyelenggara Negara tetap berlaku.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) benar, keputusan dan/atau tindakan Penyelenggara Negara ditinjau kembali oleh atasan langsung Penyelenggara Negara dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja.
- (6) Pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Rekapitulasi Hasil Penanganan Benturan Kepentingan Triwulan I s/d Triwulan II Tahun 2021

Berdasarkan dari hasil Penanganan Benturan Kepentingan pada Triwulan II tahun 2021, berikut kami sampaikan Rekapitulasi Hasil Penanganan Benturan Kepentingan Triwulan I s/d Triwulan II 2021:

Rekapitulasi Hasil Penanganan Benturan Kepentingan Triwulan I s/d Triwulan II 2021

No.	Bulan	Jumlah	Status	Keterangan
1	Januari	Nihil	-	Disampaikan secara langsung kepada Tim Penanganan Benturan Kepentingan
2	Februari	Nihil	-	
3	Maret	Nihil	-	
4	April	Nihil	-	
5.	Mei	Nihil	-	



6.	Juni	Nihil	-
Total		0	

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil rekapitulasi penanganan benturan kepentingan periode Triwulan II 2021 dapat kami sampaikan bahwa tidak terdapat laporan terkait adanya dugaan benturan kepentingan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

Budi Achmad Djohari



**LAPORAN HASIL
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PERIODE TRIWULAN III TAHUN 2021**



Nomor : 950/2900/PW.02/10/2021
Tanggal : 11 Oktober 2021

Reformasi Birokrasi : Area Penguatan Pengawasan





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

LAPORAN HASIL PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN PERIODE TRIWULAN III TAHUN 2021

Berdasarkan Surat Tugas Inspektorat Nomor 337/2900/10/2021 tanggal 6 Oktober 2021, kami telah melaksanakan penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2021. Dari hasil pelaksanaan tugas tersebut, berikut adalah Laporan Hasil Penanganan Benturan Kepentingan Triwulan III Tahun 2021.

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1B Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal



Mahkamah Konstitusi;

7. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 35.7 Tahun 2018 tentang Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
8. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Tahun 2021.

B. TUJUAN MONITORING

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas kebenaran adanya laporan terkait dugaan benturan kepentingan yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi;
2. Mendapatkan informasi yang memadai melalui penelusuran, identifikasi, dan analisis apabila benar terjadi benturan kepentingan yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi dan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan.

C. RUANG LINGKUP MONITORING

Ruang Lingkup monitoring adalah laporan atas dugaan benturan kepentingan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Benturan Kepentingan beserta data/bukti pendukung.

D. HASIL MONITORING

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1B Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Pasal 3 dijelaskan bahwa :

Bentuk-bentuk Benturan Kepentingan yang terjadi antara lain:

- a. penerimaan gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan;
- b. penggunaan aset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/golongan;
- c. penggunaan informasi jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;
- d. pemberian akses khusus kepada pihak tertentu;
- e. proses pengawasan yang tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- f. penyalahgunaan jabatan; dan
- g. penentuan sendiri besarnya gaji dan/atau remunerasi.



Selanjutnya dalam Pasal 4, dijelaskan pula jenis benturan kepentingan antara lain:

- a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ ketergantungan/pemberian gratifikasi;
- b. pemberian izin yang diskriminatif;
- c. pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/pengaruh dari pejabat pemerintah;
- d. pemilihan rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
- e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- f. penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
- g. menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
- h. melakukan pengawasan yang tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;
- i. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai; dan
- j. melakukan pengawasan atau penilaian atas pengaruh pihak lain dan tidak sesuai norma, standar, dan prosedur.

Atas dasar hal tersebut di atas dapat kami sampaikan bahwa hasil penanganan Benturan Kepentingan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

Rekapitulasi Hasil Penanganan Benturan Kepentingan Triwulan III Tahun 2021

No	Unit Kerja Pelapor	Lisan	Status	Tulis	Status	Keterangan
1	Kepaniteraan	-		-		
2	Biro Perencanaan dan Keuangan	-		-		
3.	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	-		-		



4.	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	-		-		
5.	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	-		-		
6.	Biro Umum	-		-		
7.	Inspektorat	-		-		
8.	Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan	-		-		
9.	Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi	-		-		
10.	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	-		-		

Dalam penanganan adanya dugaan benturan kepentingan yang melibatkan pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, berikut mekanisme pelaporan dugaan benturan kepentingan yang tertuang pada Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1B Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Pasal 8, yaitu:

- (1) Setiap Pegawai/Pejabat di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dapat menyampaikan laporan adanya dugaan Benturan Kepentingan yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada atasan langsung secara lisan atau tulisan disertai keterangan yang cukup dan melampirkan bukti-bukti



terkait.

- (3) Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memeriksa tentang kebenaran laporan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak benar, keputusan dan/atau tindakan Penyelenggara Negara tetap berlaku.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) benar, keputusan dan/atau tindakan Penyelenggara Negara ditinjau kembali oleh atasan langsung Penyelenggara Negara dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja.
- (6) Pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Rekapitulasi Hasil Penanganan Benturan Kepentingan Triwulan I s/d Triwulan III Tahun 2021

Berdasarkan dari hasil Penanganan Benturan Kepentingan pada Triwulan III tahun 2021, berikut kami sampaikan Rekapitulasi Hasil Penanganan Benturan Kepentingan Triwulan I s/d Triwulan III 2021:

Rekapitulasi Hasil Penanganan Benturan Kepentingan Triwulan I s/d Triwulan III 2021

No.	Bulan	Jumlah	Status	Keterangan
1	Januari	Nihil	-	Disampaikan secara langsung kepada Tim Penanganan Benturan Kepentingan
2	Februari	Nihil	-	
3	Maret	Nihil	-	
4	April	Nihil	-	
5.	Mei	Nihil	-	



6.	Juni	Nihil	-
7.	Juli	Nihil	-
8.	Agustus	Nihil	-
9.	September	Nihil	-
Total		0	

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil rekapitulasi penanganan benturan kepentingan periode Triwulan III 2021 dapat kami sampaikan bahwa tidak terdapat laporan terkait adanya dugaan benturan kepentingan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

Budi Achmad Djohari



**LAPORAN HASIL
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PERIODE TRIWULAN IV TAHUN 2021**



Nomor : 1382/2900/PW.02/12/2021
Tanggal : 30 Desember 2021

Reformasi Birokrasi : Area Penguatan Pengawasan





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110 Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

LAPORAN HASIL PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN PERIODE TRIWULAN IV TAHUN 2021

Berdasarkan Surat Tugas Inspektorat Nomor 468.1/2900/12/2021 tanggal 30 Desember 2021, kami telah melaksanakan penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun Anggaran 2021. Dari hasil pelaksanaan tugas tersebut, berikut adalah Laporan Hasil Penanganan Benturan Kepentingan Triwulan IV Tahun 2021.

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1B Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal



Mahkamah Konstitusi;

7. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 35.7 Tahun 2018 tentang Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi;
8. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Tahun 2021.

B. TUJUAN MONITORING

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas kebenaran adanya laporan terkait dugaan benturan kepentingan yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi;
2. Mendapatkan informasi yang memadai melalui penelusuran, identifikasi, dan analisis apabila benar terjadi benturan kepentingan yang dilakukan oleh pegawai Mahkamah Konstitusi dan sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan.

C. RUANG LINGKUP MONITORING

Ruang Lingkup monitoring adalah laporan atas dugaan benturan kepentingan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Benturan Kepentingan beserta data/bukti pendukung.

D. HASIL MONITORING

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1B Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Pasal 3 dijelaskan bahwa :

Bentuk-bentuk Benturan Kepentingan yang terjadi antara lain:

- a. penerimaan gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan;
- b. penggunaan aset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/golongan;
- c. penggunaan informasi jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan;
- d. pemberian akses khusus kepada pihak tertentu;
- e. proses pengawasan yang tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- f. penyalahgunaan jabatan; dan
- g. penentuan sendiri besarnya gaji dan/atau remunerasi.



Selanjutnya dalam Pasal 4, dijelaskan pula jenis benturan kepentingan antara lain:

- a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ ketergantungan/pemberian gratifikasi;
- b. pemberian izin yang diskriminatif;
- c. pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/pengaruh dari pejabat pemerintah;
- d. pemilihan rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
- e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- f. penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
- g. menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
- h. melakukan pengawasan yang tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;
- i. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai; dan
- j. melakukan pengawasan atau penilaian atas pengaruh pihak lain dan tidak sesuai norma, standar, dan prosedur.

Atas dasar hal tersebut di atas dapat kami sampaikan bahwa hasil penanganan Benturan Kepentingan yang masuk dan diterima oleh Tim Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

Rekapitulasi Hasil Penanganan Benturan Kepentingan Triwulan IV Tahun 2021

No	Unit Kerja Pelapor	Lisan	Status	Tulis	Status	Keterangan
1	Kepaniteraan	-		-		
2	Biro Perencanaan dan Keuangan	-		-		
3.	Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	-		-		



4.	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan	-		-		
5.	Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol	-		-		
6.	Biro Umum	-		-		
7.	Inspektorat	-		-		
8.	Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan	-		-		
9.	Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi	-		-		
10.	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	-		-		

Dalam penanganan adanya dugaan benturan kepentingan yang melibatkan pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, berikut mekanisme pelaporan dugaan benturan kepentingan yang tertuang pada Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 1B Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Pasal 8, yaitu:

- (1) Setiap Pegawai/Pejabat di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi dapat menyampaikan laporan adanya dugaan Benturan Kepentingan yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dalam menetapkan keputusan dan/atau tindakan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada atasan langsung secara lisan atau tulisan disertai keterangan yang cukup dan melampirkan bukti-bukti



terkait.

- (3) Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memeriksa tentang kebenaran laporan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak benar, keputusan dan/atau tindakan Penyelenggara Negara tetap berlaku.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) benar, keputusan dan/atau tindakan Penyelenggara Negara ditinjau kembali oleh atasan langsung Penyelenggara Negara dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja.
- (6) Pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Rekapitulasi Hasil Penanganan Benturan Kepentingan Triwulan I s/d Triwulan IV Tahun 2021

Berdasarkan dari hasil Penanganan Benturan Kepentingan pada Triwulan IV tahun 2021, berikut kami sampaikan Rekapitulasi Hasil Penanganan Benturan Kepentingan Triwulan I s/d Triwulan IV 2021:

Rekapitulasi Hasil Penanganan Benturan Kepentingan Triwulan I s/d Triwulan IV 2021

No.	Bulan	Jumlah	Status	Keterangan
1	Januari	Nihil	-	Disampaikan secara langsung kepada Tim Penanganan Benturan Kepentingan
2	Februari	Nihil	-	
3	Maret	Nihil	-	
4	April	Nihil	-	
5.	Mei	Nihil	-	



6.	Juni	Nihil	-
7.	Juli	Nihil	-
8.	Agustus	Nihil	-
9.	September	Nihil	-
10.	Oktober	Nihil	-
11.	November	Nihil	-
12.	Desember	Nihil	-
Total		0	

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil rekapitulasi penanganan benturan kepentingan periode Triwulan IV 2021 dapat kami sampaikan bahwa tidak terdapat laporan terkait adanya dugaan benturan kepentingan di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

Budi Achmad Djohari





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

NOTA DINAS

Nomor : 1265/2500/PP.00/03/2022

Kepada : Inspektur
Dari : Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan
Pengelolaan Perpustakaan
Perihal : Sosialisasi WBK WBBM Bidang Penguatan Pengawasan
terkait Benturan Kepentingan
Tanggal : 29 Maret 2022

Dengan hormat, sehubungan dengan pengisian LKE WBK WBBM dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi pencegahan korupsi terutama pada Bidang Penguatan Pengawasan terkait Benturan Kepentingan, bersama ini kami mohon bantuan Inspektorat untuk mengadakan sosialisasi kegiatan dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian
Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan
Kurniasih Panti Rahayu

Tembusan Yth:

Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi



Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan
Kurniasih Panti Rahayu - NIP. 19670530 199703 2 001

Digital Signature
[mk-1018075748220329120115](#)

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

RB : Deregulasi Kebijakan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Nomor : 394/HK.01.00/06/2021 Jakarta, 16 Juni 2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Undangan Peserta Rapat Penyusunan
PMK Tentang Pedoman Penanganan
Benturan Kepentingan di Mahkamah
Konstitusi

Yth. Daftar Nama Terlampir

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi akan menyelenggarakan Rapat Penyusunan PMK tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Mahkamah Konstitusi, kami mohon berkenan Bapak/Ibu hadir dalam rapat dimaksud yang akan dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Kamis, 17 Juni 2021
Waktu : 10.30 WIB - selesai
Tempat : Zoom
<https://zoom.us/j/92684476650?pwd=Q2hxMjlpchHhQei9rTDRkS3Z4WGRIQT09>
Meeting ID: 926 8447 6650
Passcode: 242384

Untuk kelancaran jalannya rapat, diharapkan Bapak/Ibu/Sdr hadir tepat waktu. Atas perhatian dan kehadirannya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hukum dan
Administrasi Kepaniteraan
Tatang Garjito

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
Tatang Garjito - NIP. 19670513 198802 1 001
Digital Signature
[mk387183823210616093043](https://www.mkri.id/signature/mk387183823210616093043)

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Lampiran : Undangan
Nomor : 394/HK.01.00/06/2021
Tanggal : 16 Juni 2021

Daftar Nama Peserta:

1. Triyono Edy Budhiarto;
2. Wiryanto;
3. Ida Ria Tambunan;
4. Tatang Garjito;
5. Ina Zuchriyah;
6. Johan Yustisianto;
7. Saiful Anwar;
8. Rizki Amalia;
9. Anna Triningsih;
10. Bisariyadi;
11. Mardian Wibowo;
12. Hani Adhani;
13. Nallom Kurniawan;
14. Helmi Kasim;
15. Rafiuddin;
16. Yohana Citra Permatasari;
17. Indah Karmadaniah;
18. Rahmadiani Putri Nilasari;
19. M. Chamid Zuhri;
20. Haifa Arief Lubis;
21. Andhyta Andam N;
22. Aditya Yuniarti;
23. Lia Nur Jannah;
24. M. Ramlan Aminuddin;
25. Arinta Sulistiyo;
26. M. Doni Ramdani;
27. Paulus Rudy C. S.;
28. Bobi Arianto.



Zoom Meeting

Recording

QULUHE PMK BENTURAN KEPENTINGAN Compatibility Mode - Word

File Home Insert Design Layout References Mailings Review View Help

Font Paragraph Styles

Bab III
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
 a. Bagian Kesatu: Bentuk, Jenis, dan Sumber Benturan Kepentingan
 b. Bagian Kedua: Tanggung Jawab Hakim Konstitusi (Kewajiban dan Larangan)
 c. Bagian Ketiga: Mekanisme Pelaporan Dugaan Terjadinya Benturan Kepentingan

Bab IV
SANKSI
 (Teguran tertulis, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat)

Bab V
KETENTUAN PENUTUP
 (Pemberlakuan PMK)

Page 1 of 1 198 words (2) English (United States)

Zoom Meeting Participants (18)

Lia Nur Jannah... Paulus Rudy C. Bobi Arianto

Triyono Edy Budhi... Muhamad Don... Muhammad R...

Nalom Kurnia... TATANG GARJIT... Johan Yustisiant...

Saiful Anwar_Ke... Rahmadiani Andhyta

Arinta Sulistiyo... Rafiuddin... Anna Triningih

Haifa Anief, MK Ina Zuchriyah

Type here to search

29°C Hujan ringan ENG 10:51 17/06/2021

Zoom Meeting

Recording

Zoom Meeting Participants (18)

Nalom Kurniawan

TATANG GARJITO, MKRI

Triyono Edy Budianto

Ardya Yumartu-MK

Andhyta

Anna Triningih

Arinta Sulistiyo, MKRI

Bobo Arianto

Haifa Anief, MK

Ina Zuchriyah

Johan Yustisiantu, MK

Muhammad Dwi Muli

Muhammad Raman A.

Rafiuddin

Rahmadiani

Saiful Anwar, Kappamburuan

Zoom Meeting

Participants (18)

Find a participant

18 Nalom Kurniawan

19 TATANG GARJITO, MKRI

20 Triyono Edy Budianto

21 Ardya Yumartu-MK

22 Andhyta

23 Anna Triningih

24 Arinta Sulistiyo, MKRI

25 Bobo Arianto

26 Haifa Anief, MK

27 Ina Zuchriyah

28 Johan Yustisiantu, MK

29 Muhammad Dwi Muli

30 Muhammad Raman A.

31 Rafiuddin

32 Rahmadiani

33 Saiful Anwar, Kappamburuan

Zoom Meeting

Participants (18)

Find a participant

18 Nalom Kurniawan

19 TATANG GARJITO, MKRI

20 Triyono Edy Budianto

21 Ardya Yumartu-MK

22 Andhyta

23 Anna Triningih

24 Arinta Sulistiyo, MKRI

25 Bobo Arianto

26 Haifa Anief, MK

27 Ina Zuchriyah

28 Johan Yustisiantu, MK

29 Muhammad Dwi Muli

30 Muhammad Raman A.

31 Rafiuddin

32 Rahmadiani

33 Saiful Anwar, Kappamburuan

Zoom Meeting

Participants (18)

Find a participant

18 Nalom Kurniawan

19 TATANG GARJITO, MKRI

20 Triyono Edy Budianto

21 Ardya Yumartu-MK

22 Andhyta

23 Anna Triningih

24 Arinta Sulistiyo, MKRI

25 Bobo Arianto

26 Haifa Anief, MK

27 Ina Zuchriyah

28 Johan Yustisiantu, MK

29 Muhammad Dwi Muli

30 Muhammad Raman A.

31 Rafiuddin

32 Rahmadiani

33 Saiful Anwar, Kappamburuan



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor: 465/PW.01/04/2022
Lamp. : 1 berkas
Perihal : Undangan kegiatan Diseminasi

08 April 2022

Kepada Yth.
Seluruh Pegawai Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi.
Di
Tempat.

Dalam rangka mewujudkan budaya anti korupsi di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, kami akan menyelenggarakan diseminasi dengan tema "**Pengendalian Gratifikasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi**".

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kehadiran Bapak/Ibu dalam kegiatan diatas yang akan diselenggarakan secara *virtual* pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 12 April 2022
Waktu : Pukul 09.00 - 12.00 WIB
Tema : Pengendalian Gratifikasi dan Pengelolaan
Pengaduan Masyarakat
Link meeting zoom : 96507283998 dan *passcode* 971824

Demikian kami sampaikan, atas perkenan kehadiran Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Inspektur,
Budi Achmad Djohari

Tembusan :
1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.






Inspektur
Budi Achmad Djohari - NIP. 19650212 198603 1 002
Digital Signature
mk-1988966167220408011201



Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

JADWAL KEGIATAN
Diseminasi Pengendalian Gratifikasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
Tanggal 12 April 2022

Waktu	Uraian kegiatan	Keterangan
09.00-09.30	Sambutan dan Pembukaan	Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
09.30-10.30	Paparan dari Kementerian PAN & RB : – Pengelolaan Pengaduan masyarakat (Benturan Kepentingan, WBS, SP4N LAPOR!)	Deputi Bidang Pelayanan Publik, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
10.30-11.30	Paparan dari KPK : – Pengendalian Gratifikasi dan Benturan Kepentingan	Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi
11.30-12.00	Diskusi	









MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 438/PP.00/04/2022

Jakarta, 05 April 2022

Hal : Undangan Rapat

Kepada Yth.

(Daftar Nama Terlampir)

di

Tempat

Dengan hormat kami sampaikan bahwa Pusat Penelitian Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan akan mengadakan Rapat Pembahasan Rencana Kinerja Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan sebagai bagian dan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka pencegahan korupsi.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon berkenan hadir dalam kegiatan dimaksud, yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 06 Maret 2022

Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai

Tempat : Ruang Puslitka Lt.8 atau melalui Link Zoom Meeting

Demikian undangan kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya tepat waktu pada rapat dimaksud, diucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Penelitian, Pengkajian
Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan,
Kurniasih Panti Rahayu



Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan
Kurniasih Panti Rahayu - NIP. 19670530 199703 2 001

Digital Signature
[mk-461366068220405112401](#)

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177

Email: office@mkri.id

Lampiran Surat Undangan Rapat

Nomor : 438/PP.00/04/2022

Tanggal : 05 April 2022

Daftar Peserta Rapat:

1. Kurniasih Panti Rahayu
2. Yuni Sandrawati
3. Nerpi Juita Sinurat
4. Hanindyo
5. Pan M. Faiz Kusuma Wijaya
6. Anna Triningsih
7. Bisariyadi
8. Oly Viana Agustine
9. Nallom Kurniawan
10. Helmi Kasim
11. Irfan Nur Rachman
12. M. Mahrus Ali
13. Luthfi Widagdo
14. Abdul Ghoffar
15. Alboin Pasaribu
16. M. Lutfi Chakim
17. Rizkysyabana Y
18. Dewi Fitriyani
19. Titis Anindyajati
20. Intan Permata Putri
21. Rima Yuwana Y.
22. Andriani Wahyuningtyas
23. Ananthia Ayu Devitasari
24. Abdul Basid Fuadi
25. Muh. Reza
26. Mery C
27. Erlina Sinaga
28. Sharfina
29. Elling Masitoh
30. Lina Herlina
31. Medi Kurniadi
32. Erna Hasanah
33. Adam Ilyas
34. Siti Rosmalina N.
35. Selma
36. Debora



Zoom Meeting | You are viewing Nerpi JS' screen | View Options

Recording

12. Penerapan SPI

Apakah telah dilakukan public campaign tentang pengendalian graffiti?	<p>1. Menghindari Pengendalian Puslitka telah terbangun dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan Arah, Arah dan SOP Puslitka 2. Penyiapan Fasilitas Integritas 3. Penyiapan Perbaikan Papan Tekenis SPI 	<ol style="list-style-type: none"> 1. SK Kegiatan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPI) di MK Tahun 2019 2. Peringatan Narasumber, Sosialisasi Acara 3. Undangan peserta kegiatan 4. SPI Tahun 2020, 2021 dan 2022 5. SK dan Rencana Kegiatan 6. LKRP/PP Pengawasan
Apakah telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan?	Ya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Pelaksanaan Manajemen Risiko Pengendalian Perakre PHPU Kada IA 2020/2021 (Olapka Tugas Pengawasan) 2. Penyusunan Pelaporan Manajemen Risiko Tingkat Eselon II MKRI
Apakah telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalkan risiko yang telah diidentifikasi?	Ya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Form pengendalian risiko 2. Laporan pengendalian risiko 3. Laporan penyusunan perbaikan manajemen risiko Puslitka
Apakah SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait di Puslitka dengan cara prosedural?	SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait di Puslitka dengan cara prosedural	<ol style="list-style-type: none"> 1. SK Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di MK Tahun 2018 2. Laporan kegiatan Pembentukan Satuan

Unmute | Stop Video | Participants | Chat | Share Screen | Record | Reactions | Apps | Leave

Zoom Meeting | You are viewing Nerpi JS' screen | View Options

Recording

INDIKATOR	URAIAN INDIKATOR	BUKTI
12. Penerapan SPI	<p>1. Menghindari Pengendalian Puslitka telah terbangun dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan Arah, Arah dan SOP Puslitka 2. Penyiapan Fasilitas Integritas 3. Penyiapan Perbaikan Papan Tekenis SPI 	<ol style="list-style-type: none"> 1. SK Kegiatan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPI) di MK Tahun 2019 2. Peringatan Narasumber, Sosialisasi Acara 3. Undangan peserta kegiatan 4. SPI Tahun 2020, 2021 dan 2022 5. SK dan Rencana Kegiatan 6. LKRP/PP Pengawasan

Unmute | Stop Video | Participants | Chat | Share Screen | Record | Reactions | Apps | Leave

Zoom Meeting | You are viewing Nerpi JS' screen | View Options

Recording

INDIKATOR	URAIAN INDIKATOR	BUKTI
12. Penerapan SPI	<p>1. Menghindari Pengendalian Puslitka telah terbangun dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyiapan Arah, Arah dan SOP Puslitka 2. Penyiapan Fasilitas Integritas 3. Penyiapan Perbaikan Papan Tekenis SPI 	<ol style="list-style-type: none"> 1. SK Kegiatan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPI) di MK Tahun 2019 2. Peringatan Narasumber, Sosialisasi Acara 3. Undangan peserta kegiatan 4. SPI Tahun 2020, 2021 dan 2022 5. SK dan Rencana Kegiatan 6. LKRP/PP Pengawasan

Unmute | Stop Video | Participants | Chat | Share Screen | Record | Reactions | Apps | Leave

